



**P U T U S A N**  
**Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SOFIAN ALS RIYAN ALS IYAN BIN ASNAWI (ALM);**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/18 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Poncol Gg. Mentari No. 23 Rt 04 Rw 12 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan atau Jl. Pisma Raya Perum Griya Estate Desa Denasri kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **M. SOFIAN ALS RIYAN ALS IYAN BIN ASNAWI (ALM)** ditahan dalam Perkara lain:

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **M. SOFIAN Als RIYAN Als IYAN Bin ASNAWI (Alm)** telah bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternative pertama pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SOFIAN Als RIYAN Als IYAN Bin ASNAWI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Tunas Finance Semarang;
  - 2 (dua) lembar bukti angsuran dari Bank Mandiri Tunas Finance.

**(Dikembalikan kepada Saksi Korban Ismail Bin Slamet (Alm))**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa M. SOFIAN Als RIYAN Als IYAN Bin ASNAWI (Alm), pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Ismail yang beralamat di Perum Graha Mulia Blok B No.31 Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Ismail melalui telepon bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T GR LIMITED Nopol G-1388-QA tahun 2021 warna Merah Metalik Noka : MHKM5FA4JMK074695 Nosin : 2NRG707689 atas nama MITIA FATMA NINGSIH alamat Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.2 Rt 005 Rw 008 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan milik korban selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa per hari nya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat di Perum Graha Mulia Blok B No.31 Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib mobil milik korban tersebut di bawa oleh Terdakwa. Namun, setelah jatuh tempo 3 hari tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut kepada korban kemudian korban menghubungi Terdakwa lewat telfon dengan maksud untuk memberitahu bahwa sudah jatuh tempo pengembalian mobil dan pembayaran uang sewa tersebut namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sewa mobil tersebut akan di perpanjang lagi selama 5 (lima) hari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2022 korban mencoba menghubungi Terdakwa lewat telfon kembali dengan maksud untuk menagih uang sewa sebelumnya yaitu selama 3 hari (uang sewa pada tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 7 Oktober 2022) yang belum dibayarkan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat dihubungi (Handphone sudah tidak aktif);
- Bahwa kemudian korban mencoba mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya namun tidak ada selanjutnya korban mencari di tempat biasa nongkrong sekitar Kota Pekalongan, namun tidak ada juga setelah itu korban mencoba menghubungi Terdakwa kembali namun handphone Terdakwa juga masih tidak aktif atau tidak bisa di hubungi dan sampai sekarang mobil korban tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa yang akhirnya korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa ternyata 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T GR

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMITED Nopol G-1388-QA tahun 2021 warna Merah Metalik Noka : MHKM5FA4JMK074695 Nosin : 2NRG707689 atas nama MITIA FATMA NINGSIH alamat Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.2 Rt 005 Rw 008 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan milik korban telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. MITRO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Ismail dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ismail mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. SOFIAN Als RIYAN Als IYAN Bin ASNAWI (Alm), pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Ismail yang beralamat di Perum Graha Mulia Blok B No.31 Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Ismail melalui telepon bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T GR LIMITED Nopol G-1388-QA tahun 2021 warna Merah Metalik Noka : MHKM5FA4JMK074695 Nosin : 2NRG707689 atas nama MITIA FATMA NINGSIH alamat Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.2 Rt 005 Rw 008 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan milik korban selama 3

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari dengan biaya sewa per hari nya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat di Perum Graha Mulia Blok B No.31 Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib mobil milik korban tersebut di bawa oleh Terdakwa. Namun, setelah jatuh tempo 3 hari tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut kepada korban kemudian korban menghubungi Terdakwa lewat telfon dengan maksud untuk memberitahu bahwa sudah jatuh tempo pengembalian mobil dan pembayaran uang sewa tersebut namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sewa mobil tersebut akan di perpanjang lagi selama 5 (lima) hari;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2022 korban mencoba menghubungi Terdakwa lewat telfon kembali dengan maksud untuk menagih uang sewa sebelumnya yaitu selama 3 hari (uang sewa pada tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 7 Oktober 2022) yang belum dibayarkan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat dihubungi (Handphone sudah tidak aktif);

- Bahwa kemudian korban mencoba mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya namun tidak ada selanjutnya korban mencari di tempat biasa nongkrong sekitar Kota Pekalongan, namun tidak ada juga setelah itu korban mencoba menghubungi Terdakwa kembali namun handphone Terdakwa juga masih tidak aktif atau tidak bisa di hubungi dan sampai sekarang mobil korban tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa yang akhirnya korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa ternyata 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T GR LIMITED Nopol G-1388-QA tahun 2021 warna Merah Metalik Noka : MHKM5FA4JMK074695 Nosin : 2NRG707689 atas nama MITIA FATMA NINGSIH alamat Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.2 Rt 005 Rw 008 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan milik korban telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. MITRO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Ismail dan dari hasil menggadai mobil tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ismail mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pkl





puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ismail Bin Slamet (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa telah menggelapkan mobil milik Saksi yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T GR LIMITED Nopol G-1388-QA tahun 2021 warna Merah Metalik atas nama MITIA FATMA NINGSIH (adik Saksi) alamat Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.2 Rt 005 Rw 008 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Saksi beralamat Perum Graha Mulia Blok B No.31 Kel.Soko Duwet Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan mobil saksi yakni Terdakwa menyewa mobil Saksi namun ketika jatuh tempo tidak dibayar dan mobil Saksi juga tidak dikembalikan hingga sekarang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon bermaksud untuk menyewa mobil Saksi selama 3 hari dengan biaya sewa per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang ke rumah Saksi dan selanjutnya pada pukul 17.00 wib mobil Saksi tersebut beserta kunci kontak dan STNKnya di bawa oleh Terdakwa. Namun setelah jatuh tempo 3 hari pada tanggal 7 Oktober 2022, Terdakwa belum juga mengembalikan;
- Bahwa Selanjutnya Saksi kemudian menghubungi Terdakwa lewat handphone dengan maksud untuk memberitahu bahwa sudah jatuh tempo pengembalian mobil dan pembayaran uang sewa tersebut namun Terdakwa menyampaikan bahwa sewa mobil tersebut akan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjang selama 5 hari lagi. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2022 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa lewat handphone dengan maksud untuk menagih uang sewa yang selama 3 hari (uang sewa pada tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 7 Oktober 2022 ) yang belum dibayarkan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat dihubungi (Handphone sudah tidak aktif) kemudian Saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya namun tidak ada selanjutnya Saksi mencari di tempat biasa nongkrong sekitar Kota Pekalongan, namun tidak ada juga setelah itu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa kembali namun handphone Terdakwa juga masih tidak aktif atau tidak bisa. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan kota;

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Tunas Finance Semarang dan 1 (satu) bendel bukti angsuran dari Bank Mandiri tunas finance semarang, karena mobil tersebut masih mengangsur;
- Bahwa mobil tersebut atas nama adik saksi (MITIA FATMA NINGSIH) Karena Saksi sudah punya 2 (dua) mobil sehingga untuk menghindari pajak progresif, STNK mobil Saksi diatas namakan MITIA FATMA NINGSIH (adik Saksi);
- Bahwa ternyata mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Pak Mitro, namun Pak Mitro sudah meninggal dunia dan mobilnya tidak ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak meninggalkan jaminan maupun KTP, karena kami sudah lama saling kenal dan berteman lama;
- Bahwa Terdakwa belum mebayar biaya sewa mobilnya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah teman Saksi dan sudah kenal sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Terdakwa sebelumnya juga sudah 3 (tiga) kali sewa mobil Saksi, namun yang menjadi perkara hukum ada 2 (yaitu) yang pertama (terdakwa sudah divonis karena penggelapan) namun mobil sudah ketemu dan kembali kepada Saksi, dan yang kedua yaitu dalam perkara ini namun mobil tidak kembali dan tidak ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan jual beli mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi didepan persidangan membenarkan seluruh barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Budi Kuswianto Als Anto Bin Kusno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa telah menggelapkan mobil milik teman Saksi bernama Ismail yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T GR LIMITED Nopol G-1388-QA tahun 2021 warna Merah Metalik atas nama MITIA FATMA NINGSIH (adik Saksi) alamat Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.2 Rt 005 Rw 008 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Saksi beralamat Perum Graha Mulia Blok B No.31 Kel.Soko Duwet Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.15 wib Saksi datang ke rumah Ismail untuk menyelesaikan masalah pekerjaan di rumahnya, kemudian pada saat itu Saksi berpapasan dengan mobil tersebut di daerah kalibaros, setelah itu sesampainya di rumah Ismail Saksi bertanya mobil tersebut dibawa oleh siapa kemudian dijelaskan oleh Ismail bahwa mobil tersebut dibawa atau disewa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sewa mobil tersebut, karena pada saat itu Saksi tidak bertanya kepada Ismail di harga sewa dan berapa lama sewanya, Saksi hanya membahas tentang masalah pekerjaan dengan Ismail;

- Bahwa Saksi kenal dengan ISMAIL, karena ia adalah mitra bisnis Saksi sekitar lima tahun ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ismail mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi didepan persidangan membenarkan seluruh barang bukti:





Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Moch Irham Farosul Ilah Bin Tasori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa telah menggelapkan mobil milik Sdr. Ismail yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T GR LIMITED Nopol G-1388-QA tahun 2021 warna Merah Metalik atas nama MITIA FATMA NINGSIH (adik Saksi) alamat Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.2 Rt 005 Rw 008 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Saksi beralamat Perum Graha Mulia Blok B No.31 Kel.Soko Duwet Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib saat Saksi sedang di kantor ditelephone oleh ISMAIL yang menanyakan apakah mobil tersebut dipakai atau tidak kemudian Saksi jawab tidak dipakai. Setelah itu Saksi di suruh untuk mengantarkan mobil tersebut ke rumahnya karena mobil tersebut akan disewa/rental oleh Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 16.50 Wib, Saksi datang ke rumah ISMAIL di Perum Graha Mulia Blok B No.31 Kel.Soko Duwet Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sesampainya di rumahnya Saksi melihat sudah ada Terdakwa yang pada saat itu masih duduk di Pos kampling depan rumah bersama Ismail. Kemudian Saksi turun dari mobil tersebut namun posisi mesin masih menyala setelah itu Saksi sempat ikut mengobrol sebentar namun pada saat itu Saksi tidak tahu menahu soal perjanjian sewa/rentalnya antara Ismail dan Terdakwa kemudian setelah itu Saksi minta diantar sekalian untuk pulang kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi masuk ke dalam mobil di sebelah kiri dan Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menyetir, setelah itu sesampainya di rumah Saksi diturunkan di depan pintu gerbang kemudian Terdakwa pergi dengan membawa mobil tersebut ke arah Utara, Kemudian selang seminggu kemudian Saksi mendapat notifikasi masalah GPS mobil yang dibawa Terdakwa tersebut bahwa GPS hanya diam saja, namun Saksi belum menceritakan kepada Ismail. Selang beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Ismail kemudian Saksi menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dan Ismail bilang kepada Saksi bahwa mobil tersebut juga belum kembali setelah itu Ismail mencari titik GPS tersebut di Exit tol brebes namun sesampainya di titik GPS tidak ada mobil tersebut dan kemungkinan telah di Potong dan di buang;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sewa mobil tersebut;
- Bahwa Mobil tersebut belum juga dikembalikan hingga saat ini yang kemudian Ismail melaporkan ke Pihak berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ismail mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. SOFIAN ALS RIYAN ALS IYAN BIN ASNAWI (ALM)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyewa mobil kepada Saksi ISMAIL namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan kejadian tersebut terjadi namun seingat Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2022, di rumahnya ISMAIL di Perum Graha Mulia, Blok B, No. 31, Kel. Sokoduwet, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa mobil yang terdakwa sewa namun tidak dikembalikan yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T GR LIMITED Nopol G-1388-QA tahun 2021 warna Merah Metalik atas nama MITIA FATMA NINGSIH alamat Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.2 Rt 005 Rw 008 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan milik Ismail;
- Bahwa Harga sewa perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pemakaian selama tiga hari;
- Bahwa Seingat Terdakwa waktu itu Terdakwa bayar dimuka selama tiga hari sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada waktu jatuh tempo hari pengembaliannya, waktu itu Terdakwa menghubungi ISMAIL minta perpanjangan sewa selama 5 (lima) hari kedepan dengan Terdakwa bayar dimuka saat itu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu Terdakwa mengapa dirinya dilaporkan oleh saksi korban ke Polisi, karena Terdakwa tidak bayar sewa sama sekali setelah jatuh tempo perpanjangan pengembalian mobil milik tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Pak MITRO yang beralamat di Daerah Kesesi Kab. Pekalongan, namun sekarang Terdakwa dengar Pak Mitro sudah meninggal dunia dan sampai sekarang ini belum Terdakwa kembalikan kepada Ismail karena Terdakwa belum ada uang untuk menebus mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikannya dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, tanpa seijin atau sepengetahuan ISMAIL;
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Tunas Finance Semarang;
- 2 (dua) lembar bukti angsuran dari Bank Mandiri Tunas Finance.

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa **M. SOFIAN ALS RIYAN ALS IYAN BIN ASNAWI (ALM)** menghubungi saksi korban Ismail melalui telepon bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T GR LIMITED Nopol G-1388-QA tahun 2021 warna Merah Metalik Noka : MHKM5FA4JMK074695 Nosin : 2NRG707689 atas nama MITIA FATMA NINGSIH alamat Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.2 Rt 005 Rw 008 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan milik saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa per hari nya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban Ismail yang beralamat di Perum Graha Mulia Blok B No.31 Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan membawa mobil milik saksi Ismail tersebut;

- Bahwa benar setelah jatuh tempo 3 hari tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Ismail kemudian saksi Ismail menghubungi Terdakwa lewat telpon dengan maksud untuk memberitahu bahwa sudah jatuh tempo pengembalian mobil dan pembayaran uang sewa tersebut namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sewa mobil tersebut akan di perpanjang lagi selama 5 (lima) hari;

- Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2022 saksi Ismail mencoba menghubungi Terdakwa lewat telfon kembali dengan maksud untuk menagih uang sewa sebelumnya yaitu selama 3 hari (uang sewa pada tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 7 Oktober 2022) yang belum dibayarkan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat dihubungi (Handphone sudah tidak aktif) dan sampai sekarang mobil korban tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa yang akhirnya korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa benar 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T GR LIMITED Nopol G-1388-QA tahun 2021 warna Merah Metalik Noka : MHKM5FA4JMK074695 Nosin : 2NRG707689 atas nama MITIA FATMA NINGSIH alamat Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.2 Rt 005 Rw 008 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan milik korban telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. MITRO sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Ismail tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Ismail

- Bahwa benar uang hasil gadai mobil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan membayar hutang;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ismail mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN PkI



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barangsiapa* berarti subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **M. SOFIAN ALS RIYAN ALS IYAN BIN ASNAWI (ALM)** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **M. SOFIAN ALS RIYAN ALS IYAN BIN ASNAWI (ALM)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 164:1996).

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*).

Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain sehingga akan langsung Majelis Hakim pertimbangkan dengan unsur Perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa **M. SOFIAN ALS RIYAN ALS IYAN BIN ASNAWI (ALM)** menghubungi saksi korban Ismail melalui telepon bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T GR LIMITED Nopol G-1388-QA tahun 2021 warna Merah Metalik Noka : MHKM5FA4JMK074695 Nosin : 2NRG707689 atas nama MITIA FATMA NINGSIH alamat Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.2 Rt 005 Rw 008 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan milik saksi korban Ismail selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa per hari nya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban Ismail yang beralamat di Perum Graha Mulia Blok B No.31 Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan membawa mobil milik saksi Ismail tersebut. Kemudian setelah jatuh tempo 3 hari tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Ismail kemudian saksi Ismail menghubungi Terdakwa lewat telpon dengan maksud untuk memberitahu bahwa sudah jatuh tempo pengembalian mobil dan pembayaran uang sewa tersebut namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sewa mobil tersebut akan di perpanjang lagi selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 saksi Ismail mencoba menghubungi Terdakwa lewat telfon kembali dengan maksud untuk menagih uang sewa sebelumnya yaitu selama 3 hari (uang sewa pada tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 7 Oktober 2022) yang belum dibayarkan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat dihubungi (Handphone sudah tidak aktif) dan sampai sekarang mobil korban tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa yang akhirnya korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T GR LIMITED Nopol G-1388-QA tahun 2021 warna Merah Metalik Noka : MHKM5FA4JMK074695 Nosin : 2NRG707689 atas nama MITIA FATMA NINGSIH alamat Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.2 Rt 005 Rw 008 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan milik korban telah digadaikan oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pkl



Terdakwa kepada Sdr. MITRO sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Ismail tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Ismail dan uang hasil gadai mobil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan pula akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ismail mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza milik saksi Ismail selama 3 (tiga) hari dan di perpanjangan selama 5 hari namun oleh Terdakwa Mobil tersebut malah digadaikan kepada kepada Sdr. MITRO sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa seizin saksi Ismail sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ismail mengalami kerugian sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian jelaslah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya karena awalnya hanya menyewa namun oleh karena Terdakwa butuh uang sehingga tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Ismail 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza milik saksi Ismail tersebut digadaikan Terdakwa kepada Sdr. MITRO dan dari gadai tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). maka dapat dikatakan jika Terdakwa menggunakan Mobil tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang (uang) tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**

Menimbang unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Mengandung makna apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain, lalu



kemudian yang menjadi syarat dalam tindak pidana ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam tangan atau kekuasaan haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjam, perjanjian sewa, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan fakta hukum berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur kedua di atas, yaitu berdasarkan perbuatan yang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta hukumnya telah nyata Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 milik saksi Ismail berawal dengan menyewa kepada Saksi Ismail selama 3 hari dan diperpanjang selama 5 hari dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Ismail menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 tersebut kepada Terdakwa sehingga dengan dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka jelaslah perbuatan Terdakwa bukanlah karena Terdakwa melakukan karena kejahatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Tunas Finance Semarang dan 2 (dua) lembar bukti angsuran dari Bank Mandiri Tunas Finance yang telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Korban Ismail Bin Slamet (Alm), yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ismail Bin Slamet (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Ismail Bin Slamet (Alm);
- Terdakwa sudah pernah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sofian als Riyan als Iyan Bin Asnawi (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Tunas Finance Semarang;
- 2 (dua) lembar bukti angsuran dari Bank Mandiri Tunas Finance;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Ismail Bin Slamet (Alm);**

**4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2024** oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.** dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Badriyah. S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**

**Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Endah Winarni, S.H.**